



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TRETEP
DESA NGLARANGAN

Alamat : Jl Tugu Pancasila no 04 Nglarangan kode pos 56259

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLARANGAN
Nomor : 487.22/21/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMERINTAH DESA NGLARANGAN KECAMATAN TRETEP
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA NGLARANGAN

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa Nglarangan, sebagaimana ketentuannya dalam Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Nglarangan maka perlu membentuk lembaga pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa.
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana huruf a, perlu untuk menunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Nglarangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nglarangan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Nglarangan Kecamatan Tretap Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Kepala Desa Nglarangan Nomor : 9 Tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Nglarangan .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Nglarangan Kecamatan Tretep Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Nglarangan Kecamatan Tretep Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan bahan informasi dan

- dokumentasi;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik tiap bulan kepada Kepala Desa; dan
 - h. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglarangan
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglarangan
pada tanggal 11 Mei 2023

KEPALA DESA NGLARANGAN



Lampiran :Keputusan Kepala Desa Nglarangan
Nomor: 487.22/21/2023
Tanggal : 11 Mei2013

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA NGLARANGAN KECAMATAN TRETEP
KABUPATEN BATANG

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	SUSMORO	Kepala Desa	Atasan PPID
2	SUPARNO	Sekretaris Desa	PPID
3	ALFIAN WIDI ADMOKO	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4	AHMAD FAIZIN	Kaur Umum	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi
5	AHMAD TAUFIQ	Kaur Kesra	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	GUNTORO AJI SAPITRO	Kaur Perencanaan	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

KEPALA DESA NGLARANGAN



SUSMORO